



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PENETAPAN

Nomor 1/ Pdt.P/2019/PN Bpd

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut ;

**Susanti**, tempat Lahir Padang Kawa, Tanggal 1 Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya sebagai

-----**Pemohon**;

Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

### Tentang duduk perkara ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 31 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Nomor Register : 1/Pdt.P/2019/PN Bpd dimana dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 2 Agustus 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan M.DAUD sebagai Akta Nikah No. 61/01/VIII/1999 Tanggal 2 Agustus 1999
2. Dalam pernikahan Orang Tua Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa anak dan salah satunya anak Laki-Laki yang bernama **RIAN SUSANDA** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 6532/ISTIMEWA-ABD/2009 tanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya ;
1. Bahwa Anak pemohon memiliki ijazah pendidikan SD dan SLTP, yang mana tanggal kelahirannya berbeda dengan akte kelahiran tersebut;
3. Bahwa Tanggal Dan Bulan lahirnya yang sebenarnya yang tertulis di Ijazah SD dan SLTP, yaitu yang Bernama **RIAN SUSANDA** dan tempat tanggal lahir nya di Padang Kawa, 06 Febuari 2001 sedangkan yang tertulis di Akte kelahiran bernama **RIAN SUSANDA** tanggal 3 Juni 2001;
4. Bahwa pemohon ingin merubah tanggal dan bulan anak pemohon yang tertera di Akte Kelahiran di sesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Anak pemohon;
5. Bahwa untuk perubahan Tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili ;
6. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
  - Foto copy Buku Nikah Orang Tua Pemohon
  - Kartu tanda Penduduk Pemohon
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
- Foto copy Ijazah SD Anak Pemohon
- Foto copy Ijazah SLTP Anak Pemohon

7. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Permohonan Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan di periksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Tanggal Dan Bulan Anak Pemohon dari Tanggal 03 bulan Juni 2001 menjadi tanggal 6 Febuari 2001
- Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah/Tanggal dan bulan Anak Pemohon dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Nomor :6532/ISTIMEWA-ABD/2009 dari tanggal 3 Juni 2001 menjadi tanggal **6 Febuari 2001** , Setelah diperlihatkan penetapan ini;

- Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan tersebut Dibacakan. Atas pertanyaan Hakim Pemohon Tetap Pada permohonan nya tersebut.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil dari permohonan nya ,maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa foto copy surat-surat :

1. Foto copy Akta Kelahiran atas nama RIAN SUSANDA Nomor 6532/ISTIMEWA-ABD/2009 Tertanggal 1 bulan Juni Tahun 2009 Yang telah di degalisir diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ;1112024107820102 diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor ;440/96/03/2009 Tertanggal.13 Maret 2009 ATAS NAMA SUSANTI P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga { KK } No. 1112022911060002 Tertanggal. 20 januari 2015 P-4
5. Foto copy Ijazah SMP an. Rian Susanda No. DN-06 D1/06.0042990. Tertanggal. 11 Juni 2016. P-5
6. Foto copy Ijazah SD an. Rian Susanda No. DN-06 Dd 0081608 Tertanggal. 7 Juni 20013. P-6
7. Foto copy Buku Akta nikah No. 61/01/VIII/ 1999. Tertanggal 2 Juni 2003. P-7

Menimbang bahwa selain Bukti bukti surat , pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudirman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku rekan kerja dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anak dari ayah M.Daud dan ibu Susanti
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara
- Bahwa setahu saksi Pemohon memasukkan permohonan untuk merubah tanggal lahir nya dari 3 Juni 2001 menjadi 6 Febuari 2001 ;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa tanggal lahir pemohon tersebut berbeda antara yang ada dalam Ijazah Sekolah Dasar dan SMP dengan yang ada dalam Akte Kelahiran;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut muncul ide dari Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon tersebut untuk masa depan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti tanggal kelahiran pemohon tersebut untuk menyamakan dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan SMP ke dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya ;

2. Waheddin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku rekan kerja dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah anak dari ayah M.Daud dan ibu Susanti ;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara
- Bahwa setahu saksi Pemohon memasukkan permohonan untuk merubah tanggal lahir dari 3 Juni 2001 menjadi 6 Febuari 2001 ;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa tanggal lahir pemohon tersebut berbeda antara yang ada dalam Ijazah Sekolah Dasar dan SMP dengan yang ada dalam Akte Kelahiran ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut muncul ide dari Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon tersebut untuk masa depan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti tanggal kelahiran pemohon tersebut untuk menyamakan dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan SMP ke dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dan diulang disini ;

TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan surat-surat bukti, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Identitas dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2018 adalah sesuai dengan fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah membuat Akta Kelahiran Pemohon dengan Akte Kelahiran Nomor 6532/ISTIMEWA-ABD/2009 pada tanggal 01 Juni 2009 sesuai bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama RIAN SUSANDA tersebut juga telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar dan SMP dengan Tanggal dan Tahun kelahiran yang tertera diijazah tersebut adalah 6 Febuari 2001 sesuai bukti P-4 dan P-5;

Bahwa benar alasan Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon tersebut dari tanggal 3 Juni 2001 menjadi tanggal **6 Febuari 2001** ;

Menimbang bahwa pergantian identitas seseorang, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa kebaikan bagi si penyandang identitas adalah merupakan hak asasi bagi setiap orang ;

Menimbang bahwa penggantian / perubahan identitas Pemohon tersebut membawa akibat hukum bagi Pemohon di kemudian hari terutama menyangkut kepastian tentang Identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari Pemohon dimasa yang akan datang, untuk itu menurut Hakim perubahan/penggantian ataupun penambahan identitas dari apa yang tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon haruslah dicatatkan dalam Akta kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tertibnya administrasi maka sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal lahir Pemohon dari Tanggal lahir 3 Juni 2001 menjadi Tanggal lahir **6 Februari 2001**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah/memperbaiki nama dan bulan lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 6532/ISTIMEWA -ABD/2009 dari tanggal 3 Juni 2001 menjadi tanggal **6 Februari 2001** setelah di perlihatkan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga hari ini diperkirakan Rp 186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2019 oleh Muhammad Kasim, S.H.M.,H Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan dibantu oleh Mhd. Idham Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

dto

dto

Mhd. Idham Siregar

Muhammad Kasim,SH.MH

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK / Pemberkasan .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 90.000,-
PNBP.....	Rp. 5.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 186.000,-

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

aNomor : W1.U-20 / /HK.02/XI/2018

Blangpidie, Januari 2019

Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas  
permintaan dari Susanti (Pemohon),-  
Pengadilan Negeri Blangpidie  
Panitera,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)